



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara cerai talak (*Verzet*) antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S 1, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dahulu Termohon sekarang Pelawan/**Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, Perkerjaan BUMN, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Santoso Widodo, SH., Advokat pada Kantor Advokat Dodiek & Rekan, alamat di Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Sleman Nomor 82/2024/PA.Smn tanggal 17 Januari 2024, dahulu Pemohon, sekarang Terlawan/**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijiriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 20 September 2023 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 20 September 2023;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000.00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pelawan/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding atas putusan Verzet sebagaimana Akta yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1253/Pdt.G /2023/PA.Smn, tanggal 2 Januari 2024 *Masehi*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa Pelawan/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2024, yang kemudian mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn.

Mengadili sendiri

Primair :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor: 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tertanggal 20 September 2023 tersebut adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Membatalkan putusan verstek tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Temanggung oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dengan Surat Nomor 912 PAN.PA.W12-A2/Hk.2.6/II/2024 tertanggal 31 Januari 2024, dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 2 Pebruari 2024 dan selanjutnya Terbanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
 2. Menolak permohonan Pembanding untuk membuka kembali persidangan untuk memeriksa saksi tambahan Pembanding;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman;
- Apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding dari Jurusita Pengadilan Agama Temanggung tanggal 11 Januari 2024 dan sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 19 Januari 2024 Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*). Sedang Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 1 Pebruari 2024 meskipun telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Yk tanggal 6 Pebruari 2024, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan Surat Nomor 26/PAN.PTA.W.12-A/II/Hk.2.6/II/2024 tanggal 6 Pebruari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 2 Januari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti Surat Kuasa Terbanding dalam perkara *a quo*, yang dilampiri pula potokopi Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR *jo* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Kuasa Terbanding sah mewakili pihak Terbanding dalam perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Sidang pertama tanggal 18 Oktober 2023 dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi tidak dimuat dalam putusan. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menyempurnakan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 3 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa : "*Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebut nama Mediator*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan mediator Agus Suprianto, SHI., SH., MSI., CM., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Nopember 2023 mediasi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1)

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 20 Desember 2023, Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, memori banding maupun kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* adalah telah tepat dan benar karena telah didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ternyata alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding juga tidak dapat melemahkan pembuktian yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk menjatuhkan ikrar talak oleh Pemohon asal/Terlawan/Terbanding terhadap Termohon asal/Pelawan/Pembanding, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon asal/ Terlawan/Terbanding dengan Termohon asal/Pelawan/Pembanding yang sulit didamaikan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 H yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pelawan/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1253/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H., dan Imam Mahdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pelawan/Pembanding dan Terlawan/Terbanding

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Imam Mahdi, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Yk



Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	= Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10 .000,00
Jumlah	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)